



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 29/PID/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Sanggam Silalahi als Bapak Baruh als Sanggam Anak Dari Sulaiman Silalahi;**
Tempat lahir : Tapanuli;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 14 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 13 Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **Virgo Sinaga Anak Dari James Fendi Sinaga;**
Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kampung Baru RT. 09 DUSUN 11 Kec. Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III.

Nama lengkap : **Herdin Marbun als Marbun Anak Dari H. Marbun;**
Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Februari 1971;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 29/PID/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kampung Baru RT. 12 Dusun II Kec.
Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung
Barat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Oktober sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 07 Maret 2020 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 08 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 04 Februari 2020 Nomor 158/Pid.B/2019/PN Klt dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2019 No. Reg Perkara : PDM-48/KTKAL/11/2019 terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 29/PID/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I Sanggam Silalahi Als Bapak Baruh Als Sanggam

anak dari Sulaiman Silalahi (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Virgo Sinaga

anak dari James Fendi Sinaga, Terdakwa III Herdin Marbun Als Marbun anak dari H

Marbun, bersama dengan Simangunsong Als Bapak Santi, Major Pasaribu, Frengky

Sinaga, Alvin Nainggolan, Asten Gultom, Rudi Pardede, Dedi Pasaribu, Simamora,

Nando Sinaga, Sinaga Als Bapak Winda, James Pendi Sinaga, Barus (belum

tertangkap/Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar

pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Jl Camp Agro Rt

13 Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau

pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Kuala Tungkal, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang

yaitu korban MUSLIADI yang menyebabkan mati. Perbuatan para Terdakwa

dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 19.30 korban Musliadi sedang minum tuak di warung milik saksi Edison Simbolon sambil menghidupkan musik dan pada saat itu tetangga dibelakang warung yaitu saksi Tombus Sinaga datang ke warung dikarenakan anaknya yang sedang sakit merasa terganggu untuk memberitahu pemilik warung yaitu saksi Edison Simbolon dengan mengatakan "tolong musiknya dikecilkan anak saya sedang sakit" kemudian saksi Tombus Sinaga pergi, lalu pemilik warung yaitu saksi Edison Simbolon mengecilkan musik, setelah dikecilkan lalu korban Musliadi membesarkan musiknya kemudian si pemilik warung yaitu saksi Edison Simbolon memberitahu kepada korban Musliadi bahwa anak dari saksi Tombus Sinaga sedang sakit, karena merasa tidak terima korban marah dan mengatakan "baru jam segini bang, belum waktunya" dan pada saat itu korban pergi keluar melewati samping warung menuju rumah saksi Tombus Sinaga dan menendang pintu dengan kuat sampai pintu rumah terbuka lalu korban masuk dan terjadi adu mulut antara korban dengan saksi Tombus Sinaga;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 29/PID/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wib keluarga dari saksi Tombus Sinaga datang kerumah saksi Darbin Sumitro Simbolon (selaku Ketua RT) meminta solusi jalan keluar dan Ketua Rt akan mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak untuk berdamai lalu keesokan harinya saksi Darbin Sumitro Simbolon (selaku Ketua RT) sekira pukul 15.00 Wib menemui pak Kades untuk memberitahu permasalahan dan menunjukkan surat perdamaian kepada Pak Kades kemudian Pak Kades mengatakan “tolong damaikan saja, saya kurang sehat” dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib korban datang lagi kewarung untuk minum tuak lalu saksi Darbin Sumitro Simbolon (selaku Ketua RT) menghampiri korban untuk menyampaikan bahwa besok akan diadakan pertemuan dan korban menyepakatinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 Wib saksi Darbin Sumitro Simbolon (selaku Ketua RT) menjumpai keluarga saksi Tombus Sinaga dan menyampaikan bahwa ada pertemuan dirumah saksi Darbin Sumitro Simbolon (selaku Ketua RT) lalu sekitar pukul 18.00 Wib saksi Darbin Sumitro Simbolon (selaku Ketua RT) mendatangi saksi Purnawan (selaku Kadus) untuk mendampingi pertemuan tersebut kemudian sekitar pukul 19.30 Wib dilakukan mediasi dan jalan mediasi sangat alot dikarenakan korban tidak terima merasa disalahkan sepenuhnya kemudian korban mengatakan “kalau mau damai damailah lamo nian” lalu korban keluar dari rumah tersebut namun saksi Purnawan menahannya karena belum menandatangani surat perjanjian damai namun korban masih berkeras ingin keluar rumah dan berlari keluar dan dikejar oleh warga yang melakukan mediasi dan warga yang menyaksikan mediasi lalu ditengah jalan korban dipukuli warga;
- Bahwa yang ikut mediasi pada saat itu adalah korban sendiri, saksi Tombus Sinaga, Terdakwa III Herdin Marbun Als Marbun Anak Dari H Marbun, saksi Darbin Sumitro Simbolon (selaku Ketua RT) , Terdakwa II Virgo Sinaga , saksi Purnawan;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 29/PID/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban ingin keluar dari rumah ketua RT ditahan oleh saksi Hampe Sinaga Als Bapak Anes dengan mengatakan “tolong hargai orang tua” lalu korban tiba-tiba langsung mencekik Hampe Sinaga dibagian leher menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa I menghampiri korban sambil berkata “Kau diajak baik-baik tak mau” lalu meninju korban ke bagian muka dengan menggunakan tangan lalu korban berlari dan Terdakwa I mengejar dan langsung meninju lagi sambil berkata “ayo kita kejar, jangan sampai lari dia itu lalu korban berhasil ditangkap dan dikerumuni warga lalu terdakwa I kembali meninju korban dan terdakwa II mendekati korban lalu saudara Asten Gultom (DPO) berusaha menjatuhkan korban dan ditahan dengan cukup keras oleh Terdakwa II menggunakan tangan kanannya saat korban terjatuh terdakwa III memukul korban dengan kayu jambu mengenai kaki kanan korban dan langsung menelpon petugas lalu juga dipukuli lagi oleh terdakwa I kemudian saudara Frengki Sinaga (DPO) langsung memukul korban menggunakan tunggul kayu mengenai bagian kepala korban;
- Bahwa selain terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III yang melakukan pemukulan terhadap korban Simangunsong Als Bapak Santi, Major Pasaribu, Frengky Sinaga, Alvin Nainggolan, Asten Gultom, Rudi Pardede, Dedi Pasaribu, Simamora, Nando Sinaga, Sinaga Als Bapak Winda , James Pendi Sinaga, Barus (DPO) juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III yang melakukan pemukulan terhadap korban Simangunsong Als Bapak Santi, Major Pasaribu, Frengky Sinaga, Alvin Nainggolan, Asten Gultom, Rudi Pardede, Dedi Pasaribu, Simamora, Nando Sinaga, Sinaga Als Bapak Winda , James Pendi Sinaga, Barus (DPO) yang disadarinya mampu membuat nyawa korban Alm. MUSLIADI terancam bahaya dan yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasarkan Visum et repertum tanggal 6 Agustus 2019, yang ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. H Ahmad Putra M. Kes, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Suban ,

berdasarkan pemeriksaan terhadap korban Musliadi;

Hasil Pemeriksaan :

- Kepala luka memar dan luka robek kepala sebelah kanan , tulang pecah , pipi kiri luka robek
- Leher patah tertutup pada leher
- Badan tidak ada kelainan
- Anggota Gerak atas luka robek tangan sebelah kiri
- Anggota gerak bawah patah tertutup sebelah kiri

KESIMPULAN : Kemungkinan kematian di akibatkan oleh benturan yang sangat kuat dengan benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Januari 2020 No. Reg.Perkara : PDM-48/KTKAL/11/2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sanggam Silalahi Alias Bapak Baruh Alias Sanggam anak dari Sulaiman Sanggam (ALM), Terdakwa II Virgo Sinaga anak dari James Fendi Sinaga dan Terdakwa III Herdin Marbun Alias Marbun anak dari H. Marbun bersalah melakukan perbuatan pidana yaitu "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang di muka umum yang menyebabkan mati", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1)(2) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sanggam Silalahi Alias Bapak Baruh Alias Sanggam Anak Dari Sulaiman Sanggam (Alm), Terdakwa II Virgo Sinaga Anak Dari James Fendi Sinaga Dan Terdakwa III Herdin Marbun Als Marbunanak dari H. Marbun dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara potong tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu jambu biji panjang \pm 3 (tiga) meter terdapat bercak darah, 1 (satu) batang kayu jambu biji \pm 176 cm terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kayu bulat panjang \pm 90 cm, 1 (satu) batang kayu bulat panjang \pm 70 cm, 1 (satu) batang kayu bambu panjang \pm 145 cm terdapat bercak darah, 1 (satu) buah berkas tunggul kayu panjang \pm 74 cm terdapat bercak darah, 1 (satu) buah batu terdapat bercak darah dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan para terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 4 Februari 2020 Nomor 158/Pid.B/2019/PN Klt telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sanggam Silalahi Als Bapak Baruh Als Sanggam Anak Dari Sulaiman Sanggam (Alm), Terdakwa II Virgo Sinaga Anak Dari James Fendi Sinaga dan Terdakwa III Herdin Marbun Als Marbun anak dari H. Marbun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yang mengakibatkan kematian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Sanggam Silalahi Als Bapak Baruh Als Sanggam Anak Dari Sulaiman Sanggam (Alm), Terdakwa II Virgo Sinaga Anak Dari James Fendi Sinaga dan Terdakwa III Herdin Marbun Als Marbun anak dari H. Marbun** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu jambu biji panjang \pm 3 (tiga) meter terdapat bercak darah;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 29/PID/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jambu biji \pm 176 cm terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kayu bulat panjang \pm 90 cm;
- 1 (satu) batang kayu bulat panjang \pm 70 cm;
- 1 (satu) batang kayu bambu panjang \pm 145 cm terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah berkas tunggul kayu panjang \pm 74 cm terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah batu terdapat bercak darah;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Februari 2020 sedangkan Jaksa Penuntut telah mengajukan permintaan banding tertanggal 10 Februari 2020 dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2020 sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2020 dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 26 Februari 2020 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut pada tanggal 26 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penasihat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan ini ; ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di putus pada tanggal 4 Februari 2020 dan permohonan banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 7 Februari dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2020, maka permohonan banding

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 29/PID/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami selaku penasehat hukum para terdakwa sependapat dengan semua pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam perkara pidana nomor 158/Pid.B/2019/PN.Klt;
2. Bahwa kami dari Penasihat Hukum para terdakwa tidak sependapat (merasa keberatan) terhadap lama hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa dengan alasan :
 - Bahwa asal muasal kejadian tersebut adalah dari korban sendiri yang tidak mau melaksanakan perdamaian yang telah disepakati dan bahkan sempat mencekik leher saudara saksi Hampe Sinaga;
 - Bahwa setelah korban meninggal dunia akibat pengeroyokan tersebut, keluarga Terdakwa telah menempuh beberapa upaya seperti melaksanakan hukum adat yang diberlakukan oleh Kepala Desa (dan tua-tua tetangga) adat setempat dengan cara adat cuci kampung. Hal tersebut telah dilaksanakan oleh para terdakwa melalui keluarganya yaitu dengan membayar denda 1 ekor kerbau, 400 kg beras, 200 butir kelapa, semak manis (bumbu) yang dinilai dengan uang senilai Rp. 1.500.000,- serta 2 lembar kain putih.;
 - Disamping itu para terdakwa melalui keluarganya telah memberikan santunan kepada orang tua korban sebesar Rp. 10.000.000,- dan telah diterima oleh orang tua korban yang disaksikan oleh Aparat Pemerintah Desa.
3. Bahwa korban adalah orang yang selalu membuat onar di lingkungan setempat. Hal ini bisa dibuktikan bahwa korban masih dalam penyidikan polisi sesuai dengan bukti laporan polisi (terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 29/PID/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa peran para terdakwa dalam pengeroyokan tersebut bukanlah pemeran yang menyebabkan korban meninggal dunia, hal ini kami kemukakan karena peran korban Sanggam Silalahi, dan Herdin Marbun hanya melakukan pemukulan di bagian kaki korban sedangkan perandari virgo sinaga melakukan pemukulan hanya memakai tangan;
5. Bahwa penyebab kematian korban adalah peran tersangka lain yang masih DPO yang melakukan pemukulan memakai batu dan kayu kepada korban yang mengenai bagian kepala dan dada korban.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka putusan yang dijatuhkan kepada para terdakwa sangatlah berat dan tidak adil. Kami mohon kepada Majelis Hakim kepada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari para pemohon banding (para Terdakwa);
2. Menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya kepada para pemohon banding (para terdakwa);
3. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon banding (para terdakwa).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, termasuk di dalamnya berita acara sidang, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 158/Pid.B/2019/Pn Klt tanggal 04 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara *a quo*, serta memori banding dari penasihat hukum terdakwa, maka hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama oleh sebab itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut patut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat banding sendiri, kecuali tentang pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa dipandang belum sebanding dengan perbuatan para terdakwa mengingat kejadian tersebut bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan atau perencanaan dari para terdakwa, tetapi semata-mata adalah perbuatan dari korban sendiri yang pada waktu itu membikin keributan dilingkungan tempat tinggal para terdakwa sehingga warga kampung sekitar ramai-ramai mengeroyok korban (sebagian pelaku melarikan diri) dan sebelumnya pun telah sering bikin keributan bahwa beberapa kali sudah dilaporkan ke polisi karena melakukan penganiayaan seperti pemukulan dan penusukan dengan senjata tajam terhadap beberapa warga tapi entah kenapa laporan tersebut tidak sampai di Pengadilan, lagi pula atas kejadian tersebut para terdakwa dan keluarganya Bersama warga kampung telah mengadakan tradisi cuci kampung, dengan biaya dari keluarga para terdakwa dan kepada keluarga korban telah juga diserahkan uang duka dan telah diterima oleh ahli waris korban dengan baik. Hal inilah (fakta-fakta inilah) yang menjadi pertimbangan utama bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan hal yang meringankan bagi para terdakwa selain dari hal itu hal yang meringankan yang telah disebut dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama hal mana menjadi alasan bagi Majelis Hakim Tingkat banding untuk memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Tingkat Banding yaitu bukanlah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 158/Pid.B/2019/PN Klt tanggal 04 Februari 2020 patut dikuatkan dalam putusan tingkat banding dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa akan diperbaiki dalam putusan aquo sehingga putusan dalam tingkat banding selengkapya adalah sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 29/PID/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) (2) ke -3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 158/Pid.B/2019/PN Klt tanggal 04 Februari 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan terdakwa I Sanggam Silalahi Als Bapak Baruh Als Sanggam Anak dari Sulaiman Sanggam (Alm), terdakwa II Virgo Sinaga Anak dari James Fendi Sinaga dan terdakwa Herdin Marbun Anak dari H Marbun telah terbukti melakukan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 158/Pid.B/2019/PN Klt tanggal 04 Februari 2020 tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 29/PID/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal **18 Maret 2020** oleh kami **EFRAN BASUNING SH.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH.,MH.** dan **HANDRI ANIK EFFENDI, S.H.M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 26 Februari 2020 Nomor: 29/PID/2020/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis 26 Februari 2020 itu oleh Hakim Ketua Majelis, dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BUSWENDI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH.,MH.**

EFRAN BASUNING, S.H.,M.Hum.

2. **HANDRI ANIK EFFENDI, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGANTI,

BUSWENDI, S.H.,M.H.,